



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 01 September 2023

Nomor : 108 /PM.00.02/K.SU-30/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Netralitas ASN

Kepada Yth.
Walikota Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2022);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum;

11. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023; dan
13. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran Tahapan kampanye pemilu tahun 2024

B. Imbauan

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang professional dan netral sesuai dengan amanat Undang-undang, Bawaslu Kota Pematangsiantar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, sesuai ketentuan Pasal 2 Huruf f, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan "Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas."
2. Bahwa sesuai dengan Kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam Pemerintahan, sesuai ketentuan pasal 9 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik."
3. Bahwa hal-hal yang dilarang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai ketentuan Pasal 5 Huruf n, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. "PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) Ikut kampanye;
 - 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau;
 - 6) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk."
4. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, "Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :
 - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada

Mahkamah Konstitusi;

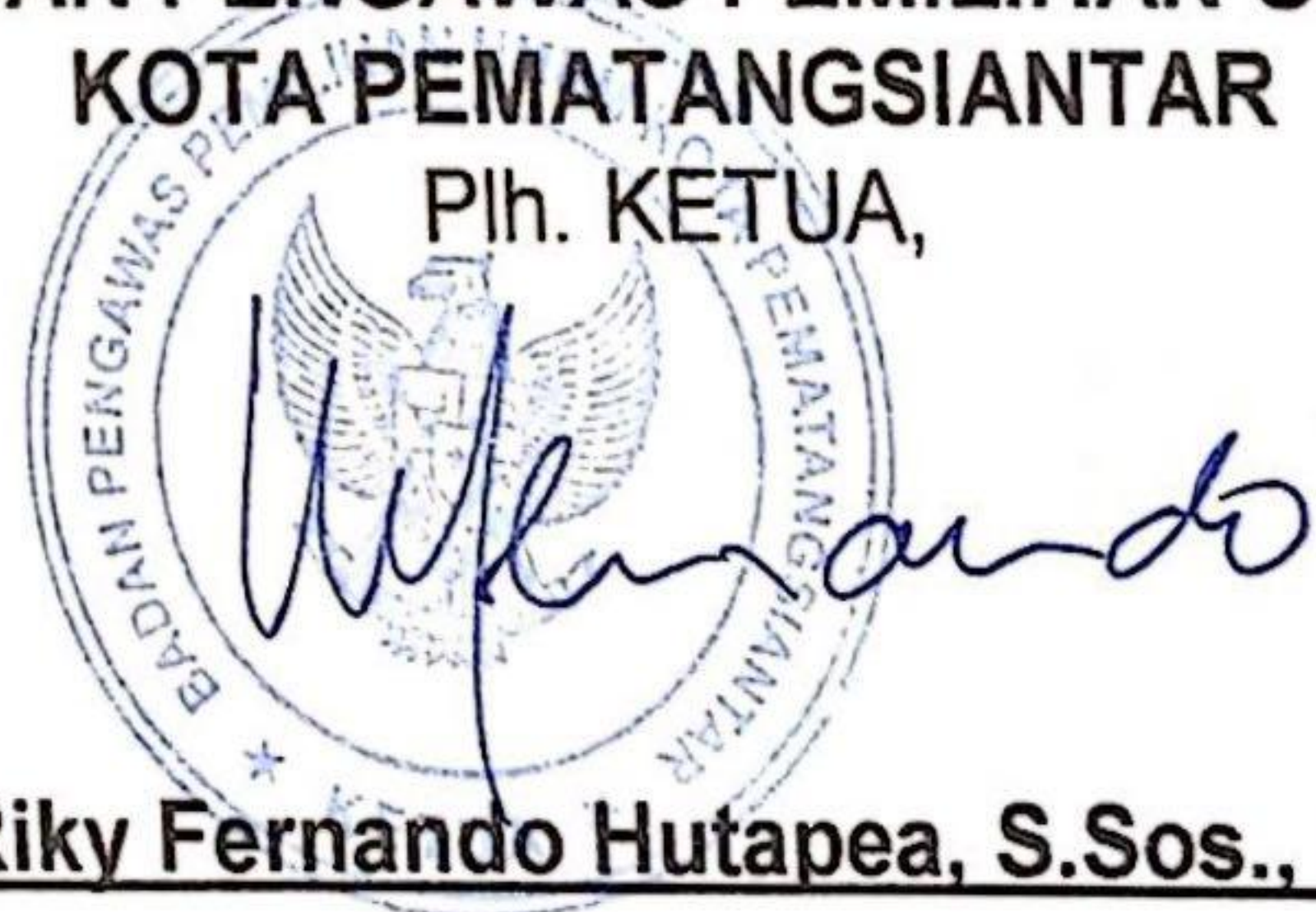
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia;
 - d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. Aparatur Sipil Negara.**
 - g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. Kepala desa;
 - i. Perangkat desa;
 - j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih."
5. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, "setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu."
6. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, "pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam Jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye."
7. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan Pasal 283 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, "Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Dalam Jabatan Negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye."
8. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan Pasal 283 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, "Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat."
9. Bahwa ketentuan pidana pemilu sesuai pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, "Setiap Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/ atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas Juta rupiah)."
10. Bahwa dalam hal tugas yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai Pasal 101 Huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, "mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye..... "
11. Bahwa dalam hal wewenang yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota, sesuai pasal 103 Huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, "merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di

wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye

- C. Berdasarkan dari ketentuan diatas, maka Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di wilayah Kota Pematangsiantar untuk mematuhi peraturan perundangan yang terkait dengan Netralitas ASN.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Pematangsiantar agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum tahun 2024. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**
Plh. KETUA,



Riky Fernando Hutapea, S.Sos., MH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip